



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KABUPATEN KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL
REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perjuangan, pengabdian dan kesetiaan pegawai kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan adanya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kutai Timur melalui organisasi Korps Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Sekretariat Dewan Pengurus Korps Kabupaten merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Kutai Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah ...

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
17. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
18. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
19. Keputusan ...

19. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten dan Kabupaten/Kota;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
dan
BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPS PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur yang juga adalah Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Korps ...

5. Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab.
6. Dewan Pengurus Kabupaten / Kota KORPRI yang selanjutnya disingkat DPK KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI di Kabupaten / Kota Kabupaten Kutai Timur.
7. Sekretariat adalah Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Kutai Timur.
8. Sekretaris DPK KORPRI Kabupaten adalah Kepala Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Kutai Timur.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Sekretariat DPP KORPRI merupakan bagian dari organisasi perangkat daerah, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada DPP KORPRI Kabupaten dan Secara teknis Adminstraif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPK KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian ...

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Sekretariat DPK KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPK KORPRI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus Korpri Kabupaten; dan
- e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sekretariat DPK KORPRI

Pasal 5

Susunan Organisasi Sekretariat DPK KORPRI terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
- b. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
- c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

Bagian ...

Bagian Kedua
Sub Bagian Umum dan Kerjasama

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi Pemerintah maupun pihak ketiga.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Staf urusan administrasi kepegawaian;
 - b. Staf urusan persuratan;
 - c. Staf urusan keuangan; dan
 - d. Staf urusan penyampaian laporan evaluasi dan perencanaan program kerjasama.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental, dan Rohani sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.
- (2) Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Staf urusan olahraga;
 - b. Staf urusan seni dan budaya; dan
 - c. Staf urusan mental dan rohani.

Bagian ...

Bagian Keempat

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan hukum dan sosial.
- (2) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Staf urusan program kegiatan usaha;
 - b. Staf urusan Bantuan Hukum; dan
 - c. Staf urusan Sosial.

Pasal 9

Struktur Organisasi Sekretariat DPK KORPRI sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten Kutai Timur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat DPK KORPRI Kabupaten dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi.

BAB V

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 16

- (1) Sekretaris DPK KORPRI adalah jabatan struktural dengan eselon IIIb.
- (2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPK KORPRI adalah jabatan struktural eselon IVb.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 17

Sekretaris, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat DPK KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

BAB VI ...

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Kutai Timur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 15 Agustus 2014
BUPATI KUTAI TIMUR.



H. ISRAN NOOR

